



PUTUSAN

Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peppy Suryani Binti Heriyanto
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /20 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Sari Kel. Banjar Sari Kec. Merapi Timur Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Usaha Laundry)

Terdakwa Peppy Suryani Binti Heriyanto ditahan dalam perkara lain

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Welly Hartoni, SH, Hardiansyah. HS., SH., MM, Tasminia, SH., Nurmansyah, SH., Abdi Persada Daim, SH., Agus Setiawan, SH., Rifli Antoni, SH dan Gustia Fatma Sabrina, SH yang adalah Advokat-Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan' LBBHS' Muara Enim beralamat di Jalan Pramuka IV Kleurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 260/SK/PN Mre/2022 tanggal 9 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PEPPY SURYANI BIN HERIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perdagangan orang “, yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PEPPY SURYANI BIN HERIYANTO selama : 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) Subsida: 1 (satu) tahun kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Pink bermotif garis-garis bertuliskan “Violence”;
 - 1 (satu) buah celana panjang kulot warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 dengan No. Imei 1 : 867919051869256, dengan No. Imei 2 : 867919051869249 warna hitam biru dongker tanpa kartu SIM.Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PEPPY SURYANI Binti HERIYANTO bersama-sama dengan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam berkas dan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah/splittings) pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, di kontrakan (salah satu Pria hidung belang) yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan Perekrutan, Pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa antara terdakwa dan Anak Korban (yang berusia 12 tahun/berdasarkan Akta Kelahiran 1401-LT-26082013-0083 tanggal 26 Agustus 2013) merupakan Saudara Tiri/Sambung karena hubungan pernikahan antara Ibu Kandung terdakwa dan Ayah Kandung Anak Korban dan pada bulan Januari tahun 2022, terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi berkunjung ke Kediaman Anak Korban di Kabupaten Lahat dengan tujuan mengajak Anak Korban tinggal di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muara Enim dan menjajikan Anak Korban untuk melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar. Namun pada bulan Februari, terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi malah membuat Akun Mi-Chat dengan memposting foto Anak Korban sebagai foto profil akun Mi-Chat tersebut, lalu terdakwa menerima permintaan pertemanan dari pengguna Akun Mi-Chat pria, kemudian terdakwa menerima tawaran untuk melayani pria tersebut dengan kesepakatan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali melayani dan terdakwa membawa Anak Korban untuk melakukan pertemuan antara terdakwa, Anak Korban, dan pelanggan tersebut. Lalu Anak Korban langsung diantar terdakwa untuk menemui pelanggan tersebut di kontrakannya yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim. Sesampainya di kontrakan tersebut, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah tersebut untuk melayani pelanggan (pria hidung

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belang) tersebut. Setelah beberapa saat, Anak Korban keluar dari rumah tersebut, dan pria tersebut langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- sebagai imbalan melayani pria tersebut dan Rp. 150.000,- sebagai upah antar Anak Korban tersebut. Apabila terdakwa berhalangan untuk mengantar Anak Korban untuk bertemu melayani pria, maka peran tersebut digantikan oleh Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam beberapa pertemuan antara Anak Korban dan Pria hidung belang), Saksi Ahmadon Hijra yang mengatur dan mengantar Anak Korban untuk melayani Pria).

Bahwa setiap sebelum anak melakukan hubungan badan dengan pria hidung belang, terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk menelan beberapa tablet pil dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bahkan pada tanggal 3 Februari 2022, terdakwa membawa Anak Korban ke BPS Bidan Aisyah dan bertemu dengan Saksi Zulya Ariani Binti Zanul Saleh (yang merupakan Bidan) dengan tujuan untuk dilakukan Suntik Obat KB (Keluarga Berencana) Trycloflem dengan masa 3 bulan dan pada tanggal 2 April 2022, terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BPS Bidan Aisyah dengan tujuan untuk dilakukan Suntik Obat KB (Keluarga Berencana) Trycloflem dengan masa 3 bulan. Suntik KB Trycloflem ini ditujukan terdakwa agar Anak Korban tidak dapat hamil dan dapat melayani pria hidung belang secara berulang-ulang.

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, datang pria hidung belang yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui aplikasi Mi-Chat menemui terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi langsung menyuruh Anak Korban bersiap-siap dan menyuruh pria tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Tidak lama kemudian, Pria tersebut keluar dan langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya (sekitar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- untuk sekali melayani). Setelah itu, pria tersebut langsung pergi.

Bahwa setiap Anak Korban selesai melayani pria hidung belang, terdakwa hanya memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk membeli makanan atau keperluan lainnya.-

Bahwa Anak Korban tersebut mengalami rasa takut, tertekan dan distigmatisasi akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi dengan cara mengancam untuk menjualkan Anak Korban menjadi pekerja seks komersial.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/100/RSUD-RM/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ismail, Sp. OG, pada pemeriksaan an. RIKA DAMAYANTI dengan kesimpulan : selaput dara dengan luka lama kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mikroskopik Konvensional Nomor 008/P/UM/2022 tanggal 30 Juni 2022 an. RIKA DAMAYANTI pada Unit Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Novi Triana, Sp. PA. dengan kesimpulan adanya infeksi pada Vagina yang disebabkan oleh bakteri T. Vaginalis dan Coccus

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa PEPPY SURYANI Binti HERIYANTO bersama-sama dengan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam berkas dan penuntutan terpisah/splittings) pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, di kontrakan (salah satu Pria hidung belang) yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa antara terdakwa dan Anak Korban (yang berusia 12 tahun/berdasarkan Akta Kelahiran 1401-LT-26082013-0083 tanggal 26 Agustus 2013) merupakan Saudara Tiri/Sambung karena hubungan pernikahan antara Ibu Kandung terdakwa dan Ayah Kandung Anak Korban dan pada bulan Januari tahun 2022, terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi berkunjung ke Kediaman Anak Korban di Kabupaten Lahat dengan tujuan mengajak Anak Korban tinggal di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muara Enim dan menjajikan Anak Korban untuk melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar. Namun

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari, terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi malah membuat Akun Mi-Chat dengan memposting foto Anak Korban sebagai foto profil akun Mi-Chat tersebut, lalu terdakwa menerima permintaan pertemanan dari pengguna Akun Mi-Chat pria, kemudian terdakwa menerima tawaran untuk melayani pria tersebut dengan kesepakatan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali melayani dan terdakwa membawa Anak Korban untuk melakukan pertemuan antara terdakwa, Anak Korban, dan pelanggan tersebut. Lalu Anak Korban langsung diantar terdakwa untuk menemui pelanggan tersebut di kontrakannya yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim. Sesampainya di kontrakan tersebut, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah tersebut untuk melayani pelanggan (pria hidung belang) tersebut. Setelah beberapa saat, Anak Korban keluar dari rumah tersebut, dan pria tersebut langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- sebagai imbalan melayani pria tersebut dan Rp. 150.000,- sebagai upah antar Anak Korban tersebut. Apabila terdakwa berhalangan untuk mengantar Anak Korban untuk bertemu melayani pria, maka peran tersebut digantikan oleh Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam beberapa pertemuan antara Anak Korban dan Pria hidung belang), Saksi Ahmadon Hijra yang mengatur dan mengantar Anak Korban untuk melayani Pria).

Bahwa setiap sebelum anak melakukan hubungan badan dengan pria hidung belang, terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk menelan beberapa tablet pil dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bahkan pada tanggal 3 Februari 2022, terdakwa membawa Anak Korban ke BPS Bidan Aisyah dan bertemu dengan Saksi Zulya Ariani Binti Zanul Saleh (yang merupakan Bidan) dengan tujuan untuk dilakukan Suntik Obat KB (Keluarga Berencana) Trycloflem dengan masa 3 bulan dan pada tanggal 2 April 2022, terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BPS Bidan Aisyah dengan tujuan untuk dilakukan Suntik Obat KB (Keluarga Berencana) Trycloflem dengan masa 3 bulan. Suntik KB Trycloflem ini ditujukan terdakwa agar Anak Korban tidak dapat hamil dan dapat melayani pria hidung belang secara berulang-ulang.

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, datang pria hidung belang yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui aplikasi Mi-Chat menemui terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi langsung menyuruh Anak Korban bersiap-siap dan menyuruh pria tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk berhubungan badan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban. Tidak lama kemudian, Pria tersebut keluar dan langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya (sekitar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- untuk sekali melayani). Setelah itu, pria tersebut langsung pergi.

Bahwa setiap Anak Korban selesai melayani pria hidung belang, terdakwa hanya memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk membeli makanan atau keperluan lainnya.

Bahwa Anak Korban tersebut mengalami rasa takut, tertekan dan distigmatisasi akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi dengan cara mengancam untuk menjualkan Anak Korban menjadi pekerja seks komersial.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/100/RSUD-RM/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ismail, Sp. OG, pada pemeriksaan an. RIKA DAMAYANTI dengan kesimpulan : selaput dara dengan luka lama kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mikroskopik Konvensional Nomor 008/P/UM/2022 tanggal 30 Juni 2022 an. RIKA DAMAYANTI pada Unit Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Novi Triana, Sp. PA. dengan kesimpulan adanya infeksi pada Vagina yang disebabkan oleh bakteri T. Vaginalis dan Coccus

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa PEPPY SURYANI Binti HERIYANTO bersama-sama dengan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam berkas dan penuntutan terpisah/splittings) pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, di kontrakan (salah satu Pria hidung belang) yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang menempatkan, membiarkan,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa antara terdakwa dan Anak Korban (yang berusia 12 tahun/berdasarkan Akta Kelahiran 1401-LT-26082013-0083 tanggal 26 Agustus 2013) merupakan Saudara Tiri/Sambung karena hubungan pernikahan antara Ibu Kandung terdakwa dan Ayah Kandung Anak Korban dan pada bulan Januari tahun 2022, terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi berkunjung ke Kediaman Anak Korban di Kabupaten Lahat dengan tujuan mengajak Anak Korban tinggal di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muara Enim dan menjajikan Anak Korban untuk melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar. Namun pada bulan Februari, terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi malah membuat Akun Mi-Chat dengan memposting foto Anak Korban sebagai foto profil akun Mi-Chat tersebut, lalu terdakwa menerima permintaan pertemanan dari pengguna Akun Mi-Chat pria, kemudian terdakwa menerima tawaran untuk melayani pria tersebut dengan kesepakatan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali melayani dan terdakwa membawa Anak Korban untuk melakukan pertemuan antara terdakwa, Anak Korban, dan pelanggan tersebut. Lalu Anak Korban langsung diantar terdakwa untuk menemui pelanggan tersebut di kontrakannya yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim. Sesampainya di kontrakan tersebut, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah tersebut untuk melayani pelanggan (pria hidung belang) tersebut. Setelah beberapa saat, Anak Korban keluar dari rumah tersebut, dan pria tersebut langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- sebagai imbalan melayani pria tersebut dan Rp. 150.000,- sebagai upah antar Anak Korban tersebut. Apabila terdakwa berhalangan untuk mengantar Anak Korban untuk bertemu melayani pria, maka peran tersebut digantikan oleh Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam beberapa pertemuan antara Anak Korban dan Pria hidung belang), Saksi Ahmadon Hijra yang mengatur dan mengantar Anak Korban untuk melayani Pria).

Bahwa setiap sebelum anak melakukan hubungan badan dengan pria hidung belang, terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk menelan beberapa tablet pil dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bahkan pada tanggal 3 Februari 2022, terdakwa membawa Anak Korban ke BPS Bidan Aisyah dan bertemu dengan Saksi Zulya Ariani Binti Zanul Saleh (yang merupakan Bidan) dengan tujuan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan Suntik Obat KB (Keluarga Berencana) Trycloflem dengan masa 3 bulan dan pada tanggal 2 April 2022, terdakwa kembali membawa Anak Korban ke BPS Bidan Aisyah dengan tujuan untuk dilakukan Suntik Obat KB (Keluarga Berencana) Trycloflem dengan masa 3 bulan. Suntik KB Trycloflem ini ditujukan terdakwa agar Anak Korban tidak dapat hamil dan dapat melayani pria hidung belang secara berulang-ulang.

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, datang pria hidung belang yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui aplikasi Mi-Chat menemui terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi langsung menyuruh Anak Korban bersiap-siap dan menyuruh pria tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Tidak lama kemudian, Pria tersebut keluar dan langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya (sekitar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- untuk sekali melayani). Setelah itu, pria tersebut langsung pergi.

Bahwa setiap Anak Korban selesai melayani pria hidung belang, terdakwa hanya memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk membeli makanan atau keperluan lainnya.

Bahwa Anak Korban tersebut mengalami rasa takut, tertekan dan distigmatisasi akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi dengan cara mengancam untuk menjualkan Anak Korban menjadi pekerja seks komersial.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/100/RSUD-RM/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ismail, Sp. OG, pada pemeriksaan an. RIKA DAMAYANTI dengan kesimpulan : selaput dara dengan luka lama kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mikroskopik Konvensional Nomor 008/P/UM/2022 tanggal 30 Juni 2022 an. RIKA DAMAYANTI pada Unit Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Novi Triana, Sp. PA. dengan kesimpulan adanya infeksi pada Vagina yang disebabkan oleh bakteri T. Vaginalis dan Coccus

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Rika Dama Yanti Binti Guntur didampingi oleh Wali Anak (Nenek) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi memaksa saksi untuk melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi adalah ayuk sambung (tiri) Anak Saksi, bapak kandung Anak Saksi menikah lagi dengan ibu sambung Anak Saksi yang sebelum menikah dengan bapak Anak Saksi sudah memiliki anak yaitu Sdri Peppy, sedangkan dengan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi adalah suami dari Sdri Peppy ayuk sambung (tiri);
- Bahwa Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi memaksa Anak Saksi untuk melayani laki-laki hidung belang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi beralamat di Jalan Inspektur Slamet Nomor 16 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi memaksa Anak Saksi untuk melayani laki-laki hidung belang tersebut, dan Anak Saksi tidak mengetahui adakah alat yang digunakan oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi, yang Anak Saksi ketahui hanya disuruh untuk melayani laki-laki hidung belang tersebut;
- Bahwa Anak Saksi masih ingat lebih kurang melayani laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana disuruh Terdakwa Peppy sebanyak 6 (enam) kali yang membuat Anak Saksi pingsan dengan minum obat dipaksa oleh Terdakwa Peppy dan ketika sadar saksi merasakan sakit dan perih dibagian vagina dan saat buang air kecil merasakan sakit;
- Bahwa yang Anak Saksi ingat dipaksa oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi untuk melayani laki laki hidung belang sejak tanggal lupa bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, namun Anak Saksi tidak dapat mengingat waktu-waktu tersebut, namun

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari 10 (sepuluh) kali tersebut Anak Saksi ingat 9 (sembilan) kali melayani laki-laki di rumah kontrakan milik Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi, 1 (satu) kali melayani laki-laki tersebut di tempat tinggal laki-laki tersebut yang Anak Saksi ingat di di mess Samad tempat laki-laki tersebut tinggal;
- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) kali Anak Saksi melayani laki-laki tersebut yang Anak Saksi ingat ada 5 (lima) orang laki-laki yang Anak Saksi ketahui namanya yaitu Sdra. Sony, Sdra. Pahri, Sdri. Pedro, Sdr. Topan, dari baju yang digunakannya saat menyetubuhi Anak Saksi yaitu Sdra. Beni, kemudian 5 (lima) orang laki-laki yang menyetubuhi Anak Saksi saat itu mengenal dan tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Anak Saksi melayani laki laki hidung belang di Kafe 88 Lahat, hotel Grandzuri Muara Enim, Hotel Puspa Muara Enim, Hotel Griya Sintesa Muara Enim, Losmen Baru Muara Enim dan Losmen Serasan Muara Enim;
 - Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) kali Anak Saksi melayani laki-laki hidung belang setelahnya Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon memberikan Anak Saksi uang/upah namun lupa berapa jumlah uang yang diterima, namun yang di ingat paling sedikit diberi uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui fee/ keuntungan yang didapat dari Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra setiap kali saksi selesai melayani laki-laki hidung belang tersebut, namun Anak Saksi pernah cekcek mulut Terdakwa Peppy dikarenakan Anak Saksi tidak mau melayani laki-laki hidung belang, kemudian laki-laki tersebut batal melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mendengar percakapan laki-laki tersebut yang berkata akan mengambil sejumlah uang yang sebelumnya sudah diterima oleh Terdakwa Peppy sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan laki-laki tersebut tidak jadi berhubungan suami istri dengan Anak Saksi, kemudian Sdri. Peppy tidak mau mengembalikan uang tersebut hingga laki-laki tersebut pergi, Anak Saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmado;
 - Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi tidak pernah melakukan hubungan intim dengan laki-laki;
 - Bahwa yang Anak Saksi ketahui peranan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra setiap kali memaksa Anak Saksi melayani laki-laki hidung belang yaitu : Terdakwa Peppy yang berperan bernegosiasi / mencari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki hidung belang dan upah atau uang Sdri. Peppy yang mengambil/menyimpan sedangkan Sdr Ahmadon Hijra mengetahui atas perbuatan Terdakwa Peppy dan pernah mengantarkan Anak Saksi untuk menemui laki-laki tersebut;

- Bahwa umur Anak Saksi pada saat dipaksa oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijr untuk melayani laki-laki hidung belang masih berusia 12 tahun, sesuai dengan kartu keluarga dengan nomor 1404010604180001 dan NIK 1401155601100001;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink bermotif garis-garis bertuliskan VIOLENCE; 1 (satu) helai celana panjang kulot warna coklat; 1 (satu) helai BH warna biru size 34; 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga, adalah pakaian yang digunakan saat saksi terakhir kalinya melayani laki laki hidung belang yang dipaksa oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra tersebut; 1 (satu) buah kalung warna silver; 1 (satu) buah gelang warna emas; 1 (satu) buah cincin warna emas adalah kalung, cincin, dan gelang yang Saksi korban beli menggunakan uang yang diterima dari Terdakwa Peppy hasil Saksi korban melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa Anak Saksi takut dengan ancaman Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra apabila Anak Saksi tidak mau melayani laki-laki hidung belang tersebut, maka Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra akan membawa Anak Saksi ke hutan dan akan meninggalkan ditengah hutan, Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra sering marah-marah hingga Anak Saksi takut dan mau mengikuti keinginan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui ada juga pegawai Terdakwa Peppy dan Ahmadon Hijra bekerja di Laundry pernah melayani laki-laki hidung belang yang diketahui juga masih anak-anak, yaitu Sdri. Reni, Sdri. Ata dan Sdri. Ica, Anak Saksi pernah melihat mereka masuk kedalam kamar rumah kontrakan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra bersama laki-laki hidung belang;
- Bahwa Anak Saksi pernah diajak Terdakwa Peppy untuk disuntik KB dengan alasan agar Anak Saksi tidak hamil, dikarenakan tidak mengerti dan takut, kemudian Anak Saksi hanya mengikuti perintah Terdakwa Peppy;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi ingat pertama kali diajak oleh Terdakwa Peppy untuk disuntik KB dibidan Aisyah Muara Enim sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Februari 2022, yang kedua bulan April 2022, namun Anak Saksi tidak dapat mengingat tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa Peppy Yang mendaftarkan Anak Saksi untuk di suntik KB di Bidan Aisyah, kemudian Terdakwa Peppy menjelaskan kepada perawat Bidan Aisyah bahwa tujuan agar Anak Saksi di suntuk KB dikarenakan sudah menikah mudah kemudian takut Anak Saksi hamil hingga itulah disuntik KB;
- Bahwa setelah Anak Saksi di paksa oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra melayani laki-laki hidung belang, kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 Anak Saksi pemah di Visum di Rumah Sakit Umum Dr.H Mohamad Rabain Muara Enim;
- Bahwa pertama sekali diajak main ketempat temannya Terdakwa Peppy sore-sore di Grandzuri lantai 3, setelah masuk kamar hotel ada laki-laki setelah itu disuruh Terdakwa Peppy minum obat, setelah itu Anak Saksi tidak sadarkan diri, sewaktu sadar pusing, vagina terasa sakit;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Anak Saksi dijualkan oleh Terdakwa Peppy kepada laki-laki hidung belang sewaktu yang ke 7 (tujuh) kalinya melayani laki laki, sewaktu di kamar rumah kontrakan Terdakwa Peppy tidak dikasih obat, kemudian Terdakwa Peppy ngomong "Layanilah orang itu masuklah ke kamar", setelah itu Anak Saksi masuk ke kamar, lalu laki laki tersebut ngomong buka baju kalau tidak diadukan ke Terdakwa Peppy, setelah itu terjadi persetubuhan yang dirumah kontrakan 10 (sepuluh) kali sedangkan di hotel 6 (enam) kali;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi tinggal dengan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu obat yang diberikan oleh Terdakwa Peppy kepada Anak Saksi, tapi obatnya 1 (satu) butir bulat;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Sdr Topan, Fahri di rumah kontrakan Terdakwa Peppy Sdr Ahmadon Hijra, tahu namanya pada saat ngobrol dengan Terdakwa Peppy, Topan temannya Terdakwa Peppy;
- Bahwa Sdr Ahmadon Hijra bekerja di bengkel, sedangkan Terdakwa Peppy tidak ada pekerjaan selain mencarikan laki-laki untuk Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr Ahmadon Hijra ngomong ngajak Anak Saksi jalan-jalan sambil mengantar Laundry saat tiba dirumah temannya disuruh layani Soni saat itu Anak Saksi tidak dikasih obat;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dijualkan oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra melalui aplikasi MeChat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut:

- Terdakwa tidak pernah memberikan obat kepada saksi;
- Terdakwa tidak pernah mengajak saksi ke Kafe 88 Lahat;
- Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;
- Terdakwa tidak pernah memaksa untuk open BO;
- Terdakwa mohon maaf kepada Anak Saksi Korban

2. Anak Saksi Jeni Febrianti Binti Guntur didampingi oleh Wali Anak (Nenek) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi memaksa Anak Saksi Rika Dama Yanti untuk melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa sejak Anak Saksi dan Anak Saksi Korban tinggal bersama Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra pada bulan Februari 2022 hingga dengan bulan Juni 2022 Anak Saksi Korban dijualkan oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra yang mana saat itu Anak Saksi Korban sering melayani laki laki didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hojra yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet Nomor 16 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pertama kali Anak Saksi mengetahui kalau Anak Saksi Korban melayani laki laki pada hari tanggal bulannya tidak ingat lagi pada tahun 2022, pada siang hari sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Anak Saksi sedang melipati baju laundry Terdakwa Peppy, kemudian ada tamu laki-laki dan saat itu Terdakwa Peppy menyuruh Anak Saksi untuk turun kebawah untuk mencuci baju, kemudian Anak Saksi melihat seorang laki-laki tersebut masuk ke kamar belakang kamar Anak Saksi Korban dan selesai mencuci baju lalu Anak Saksi menanyai anak Saksi Korban "NGAPO RIKA LANANG TADI MASUK KAMAR KAU" kemudian Sdri Rika menjawab sambil marah "AKU DISURUH Terdakwa PEPPY MELAYANI LANANG ITU, AKU NENDAK" dan saat itulah saksi mengetahui Sdri Rika sudah dijualkan oleh Terdakwa Peppy untuk melayani laki laki hidung belang dirumah kontrakan Terdakwa Peppy Sdr Ahmadon Hijra;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari Anak Saksi Korban bahwa setiap kali Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra menyuruhnya untuk melayani

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki selalu mengancam dengan berkata “KALU DAK GALAK MELAYANI DITINGGALKE KE TENGAH HUTAN SUNGAI TEBU”, itulah yang membuat Anak Saksi Korban selalu takut, Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra juga sering memukul Anak Saksi dan marah-marah;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink bermotif garis-garis bertuliskan VIOLENCE; 1 (satu) helai celana panjang kulot warna coklat; 1 (satu) helai BH warna biru size 34; 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga, adalah pakaian yang digunakan saat terakhir kalinya Anak Saksi Korban melayani laki laki hidung belang yang dipaksa oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra tersebut, namun barang berupa 1 (satu) buah kalung warna silver; 1 (satu) buah gelang warna emas; dan 1 (satu) buah cincin warna emas adalah kalung, cincin, dan gelang yang Anak Saksi Korban yang dibeli dari uang yang diterima dari Sdri. Peppy hasil Anak Saksi Korban melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa ada beberapa laki-laki yang Anak Saksi ketahui yang merupakan teman dari Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra yaitu Sdr Sony, Sdr Topan, Sdr. Tompel, Sdr Beni, selain itu Anak Saksi tidak mengenal laki-laki yang pernah dilayani oleh Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Korban mengalami kejadian trauma dan sering murung;
- Bahwa di rumah Terdakwa Peppy Anak Saksi disuruh ngeloundry, gosok baju tidak dikasih upah/gaji;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut:

- Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;
- Terdakwa tidak pernah memaksa untuk open BO;

3. Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra Bin Hasnawi memaksa Sdri Rika Dama Yanti untuk melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi berada di rumah Saksi, kemudian saksi mengajak Anak Saksi Korban dan adiknya belanja di Alfamart saat itu Saksi melihat Anak Saksi Korban membeli lipstick sedangkan adiknya membeli makan dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dirumah Saksi langsung bertanya kepada Anak Saksi Korban “NGAPO DAK BELI MAKANAN NGAPO NAK BELI LIPSTIK NIAN”, kemudian yang menjawab Adiknya Anak Saksi Korban “DIO TUH MENTIK MA NAK MELAYANI LANANG”;

- Bahwa ketika mendengar cerita dari Anak Saksi tersebut lalu Saksi membujuk Anak Saksi Korban untuk bercerita dan saat itu Anak Saksi Korban menjelaskan bahwa selama tinggal di rumah kontrakan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra sejak bulan Januari 2022 sampai Mei 2022 Anak Saksi Korban sering dipaksa untuk melayani laki-laki, kemudian Saksi langsung menghubungi Sdri Etik namun tak ada jawaban kemudian menelpon Pak Lurah namun tidak diangkat, kemudian menelpon Sdri Vera namun juga tidak diangkat, sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengecek melalui WA dengan mengatakan “YUK TERNYATO KITO SALAH TERNYATA RIKA YANG LEBIH PARAH” dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi Korban sudah menjadi korban perdagangan/penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra;
- Bahwa Anak Saksi Korban telah dipaksa oleh Terdakwa Peppy dan Ahmadon Hijra untuk melayani laki laki sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun sebanyak 6 (enam) kali Anak Saksi Korban diajak ke hotel kemudian diberikan obat hingga membuat Anak Saksi Korban merasa mengantuk dan pingsan kemudian ketika bangun saat buang air kecil Anak Saksi Korban merasakan sakit dibagian vaginanya;
- Bahwa Anak Saksi Korban melayani laki laki sebanyak 6 (enam) kali di hotel, yaitu Hotel Grandzuri Muara Enim, Hotel Puspa Muara Enim, Hotel Serasan Muara Enim, Hotel Griya Sintesa Muara Enim, Losmen Baru Muara Enim dan juga pernah di Kafe 88 Lahat;
- Bahwa peranan Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra setiap kali memaksa Anak Saksi Korban untuk melayani laki laki yaitu : Peranan Terdakwa Peppy bernegosiasi / mencari laki-laki hidung belang dan upah atau uang Terdakwa Peppy yang mengambil/menyimpan, dan peranan Sdr Ahmadon Hijra mengetahui atas perbuatan Terdakwa Peppy dan pernah mengantarkan Anak Saksi Korban untuk menemui laki-laki tersebut, dan Sdr Ahmadon Hijra tidak pernah melarang perbuatan Terdakwa Peppy yang mencari laki-laki untuk Anak Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa Peppy dan Ahmadon Hijra menyuruhnya Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki selalu mengancam dengan berkata “KALU DAK GALAH MELAYANI DITINGGALKE DI TENGAH HUTAN SUNGAI

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEBU", itulah yang membuat Anak Saksi Korban selalu takut, dan juga Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra sering memukul adiknya Anak Saksi Korban hingga Anak Saksi Korban takut dan mau mengikuti perintah Terdakwa Peppy dan Sdr Ahmadon Hijra;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, saksi selaku Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Muara Enim melaporkan terkait permasalahan perdagangan yang dialami oleh Anak Saksi Korban dikarenakan saksi dari Lembaga Perlindungan Anak yang mana sebelumnya Anak Saksi Korban dan adiknya berdasarkan Hasil Surat Keputusan Rapat bahwa kedua anak tersebut dalam Perlindungan dan Pendampingan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Muara Enim yang saksi sendiri sebagai ketuanya, sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam memberikan Hak Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama anggota Lembaga Perlindungan Anak Muara Enim yaitu Sdri Etik membawa Anak Saksi Korban dan Adiknya pergi ke Kantor Lurah untuk bertemu dengan bapak kandungnya, kemudian sesampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan Sdra Guntur bapak kandung dari korban Anak Saksi Korban dan anak Saksi, lalu Saksi menjelaskan kepada Sdra Guntur "PAK BAHWA ANAK BAPAK BERNAMA Sdri JENI SUDAH MENGALAMI KEKERASAN DISIKSA DAN DIPUKUL SESUAI BATAS NORMAL, DAN Sdri RIKA SUDAH DIJUAL OLEH TERDAKWA dan Sdri PEPPY" kemudian Sdra Guntur terkejut, Saksi menjelaskan "KASUS INI TIDAK BISA DI MEDIASI DENGAN BERMAAF-MAAFAN KARENA SUDAH ADA TINDAK KRIMINAL YANG DIALAMI ANAK-ANAK", kemudian Saksi bersama Sdra Guntur langsung ke Polres Muara Enim untuk melaporkan Kejadian Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga, sedangkan para korban berada dalam Perlindungan Lembaga Anak Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi Ahmadon Hijra bersama Terdakwa Peppy Suryani menjualkan / mengeksploitasi Anak

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban kepada laki-laki untuk dilayani hubungan badan, yang mana Saksi Ahmadon Hijra pernah mengantarkan Anak Saksi Korban kepada laki-laki;

- Bahwa awalnya Anak Saksi Korban di grebek di Desa, akhirnya Bapak dan Ibu ribut lalu Anak Saksi Korban disuruh ke Muara Enim, ikut tinggal bersama Saksi Ahmadon Hijra dan Terdakwa Peppy Suryani sejak bulan Februari 2022 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa Peppy Suryani menyuruh Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki pada hari tanggal dan bulannya tidak ingat lagi di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Saksi Ahmadon Hijra dan Terdakwa Peppy Suryani yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet Nomor 16 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani menyuruh Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki sudah 3 (tiga) kali serta saksi Ahmadon Hijra mengetahui kalau Terdakwa Peppy Suryani menyuruh Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki, kemudian kemudian saksi Ahmadon Hijra sempat melarang perbuatan Terdakwa Peppy Suryani tersebut namun Terdakwa Peppy Suryani menjawab "Biarlah, Sdri Rika melayani laki-laki dikarenakan Rika Mau";
- Bahwa pada hari tanggal dan bulannya tidak ingat lagi di tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi menggunakan sepeda motor Mio warna biru mengantarkan Anak Saksi Korban ketempat Sdr Sony tinggal yang beralamat di mess PT.Bagong di Jalan Lintas Tanjung Enim - Muara Enim, tetapi ketemuan dengan laki-laki tersebut di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- Bahwa Anak Saksi Korban open BO melayani Sdr Sony sudah 4 (empat) kali yang beralamat di mess PT.Bagong di Jalan Lintas Tanjung Enim - Muara Enim, saksi Ahmadon Hijra yang mengantarkan Anak Saksi Korban kepada Sdr Sony untuk melayani Sdr Sony;
- Bahwa Sdr Sony mengetahui kalau Anak Saksi Korban open BO dari dari Anak Saksi Korban yang membuat MeChat dari HP Terdakwa Peppy Suryani tapi yang pegang HP tersebut Anak Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Peppy Suryani membantu Anak Saksi Korban untuk open BO;
- Bahwa Anak Saksi Korban open BO sejak bulan Februari 2022 sampai bulan Mei 2022, saat itu Terdakwa Peppy Suryani dan saksi Ahmadon Hijra marah kalau Anak Saksi Korban open BO;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Anak Saksi Korban open BO melayani laki-laki bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Peppy Suryani dan saksi Ahmadon Hijra yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet Nomor 16 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang menentukan biaya open BO Anak Saksi Korban sendiri, biaya open BO di rumah kontrakan yaitu Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan di Tanjung Enim biayanya Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani dan Terdakwa Ahmadon Hijra tidak mendapatkan keuntungan dari setiap Anak Saksi Korban open BO, uang dari hasil open BO dipegang sendiri oleh Anak Saksi Korban, Terdakwa Peppy Suryani dan saksi Ahmadon Hijra hanya membeli makanan dan makanan tersebut di makan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani pernah 2 (dua) kali membawa Anak Saksi Korban ke Bidan Aisyah di Muara Enim untuk disuntik KB periode 3 (tiga) bulan sekali supaya tidak hamil;
- Bahwa Saksi Ahmadon Hijra dan Terdakwa Peppy Suryani tidak mengantar Anak Saksi Korban ke Hotel Grandzuri;
- Bahwa Saksi Ahmadon Hijra dan Terdakwa Peppy Suryani tidak pernah melakukan KDRT kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa sejak Anak Saksi Korban open BO, Anak Saksi Korban melayani laki-laki yaitu Sdr Sony, Sdr Topan, Sdr Fahri;
- Bahwa Anak Saksi Korban pernah di bujuk supaya sekolah tetapi Anak Saksi Korban tidak mau sekolah;
- Bahwa Saksi Ahamazon Hijra dan Terdakwa Peppy Suryani ada usaha membuka Laundry, Anak Saksi Korban ikut membantu di Laundri di gaji Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap setengah bulan;
- Bahwa Saksi Ahamadon Hijra dan Terdakwa Peppy Suryani mengajak Anak Saksi Korban tinggal bersama di Muara Enim karena sebelumnya Anak Saksi Korban di grebek di dusun kemudian bapak (orangtuanya Sdr Rika), menyuruh supaya mengajak Anak Saksi Korban tinggal di Muara Enim sebelumnya Anak Saksi Korban tinggal di Lahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani dan Saksi Ahmadon Hijra dihadapkan pada persidangan ini sehubungan menjual / mengeksploitasi anak Saksi Korban kepada laki-laki untuk dilayani hubungan badan, yang mana Saksi Ahmadon Hijra pernah mengantarkan Anak Saksi Korban kepada laki-laki;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Korban di grebek di Desa, akhirnya Bapak dan Ibu ribut lalu Anak Saksi Korban disuruh ke Muara Enim, Anak Saksi Korban ikut tinggal bersama Saksi Terdakwa Peppy Suryani dan saksi Ahmadon Hijra sejak bulan Februari 2022 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani menyuruh Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki pada hari tanggal dan bulannya tidak ingat lagi di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Peppy Suryani dan Saksi Ahmadon Hijra yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet Nomor 16 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani menyuruh Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki sudah 3 (tiga) kali serta Saksi Ahmadon Hijra mengetahui kalau Terdakwa Peppy Suryani menyuruh Sdri. Rika untuk melayani laki-laki, kemudian kemudian Saksi Ahmadon Hijra sempat melarang perbuatan Terdakwa Peppy Suryani tersebut namun Terdakwa Peppy Suryani menjawab "Biarlah, Sdri Rika melayani laki-laki dikarenakan Rika Mau";
- Bahwa pada hari tanggal dan bulannya tidak ingat lagi di tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi menggunakan sepeda motor Mio warna biru mengantarkan Anak Saksi Korban ketempat Sdr Sony tinggal yang beralamat di mess PT.Bagong di Jalan Lintas Tanjung Enim - Muara Enim;
- Bahwa Anak Saksi Korban open BO melayani Sdr Sony sudah 4 (empat) kali yang beralamat di mess PT.Bagong di Jalan Lintas Tanjung Enim - Muara Enim, Saksi Ahmadon Hijra yang mengantarkan Anak Saksi Korban kepada Sdr Sony untuk melayani Sdr Sony;
- Bahwa Sdr Sony mengetahui kalau Anak Saksi Korban open BO dari dari Anak Saksi Korban yang membuat MeChat dari HP milik Terdakwa Peppy Suryani tapi yang pegang HP tersebut Anak Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Peppy Suryani membantu Anak Saksi Korban untuk open BO;
- Bahwa Anak Saksi Korban open BO sejak bulan Februari 2022 sampai bulan Mei 2022, saat itu Terdakwa Peppy Suryani dan Saksi Ahmadon Hijra marah kalau Anak Saksi Korban open BO;
- Bahwa pertama kali Anak Saksi Korban open BO melayani laki-laki bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Peppy Suryani dan Saksi Ahmadon Hijra yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Inspektur Slamet Nomor 16 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa yang menentukan biaya open BO Anak Saksi Korban sendiri, biaya open BO di rumah kontrakan yaitu Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan di Tanjung Enim biayanya Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani dan Saksi Ahmadon Hijra tidak mendapatkan keuntungan dari setiap Anak Saksi Korban open BO uang dari hasil open BO dipegang sendiri oleh Anak Saksi Korban, Terdakwa Peppy Suryani dan Saksi Ahmadon Hijra hanya membeli makanan dan makanan tersebut di makan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani pernah 2 (dua) kali membawa Anak Saksi Korban ke Bidan Aisyah di Muara Enim untuk disuntik KB periode 3 (tiga) bulan sekali supaya tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani dan Saksi Ahmadon Hijra tidak mengantar Anak Saksi Korban ke Hotel Grandzuri;
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani dan Saksi Ahmadon Hijra tidak pernah melakukan KDRT kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa sejak Anak Saksi Korban open BO, Anak Saksi Korban melayani laki-laki yaitu Sdr Sony, Sdr Topan, Sdr Fahri;
- Bahwa Anak Saksi Korban pernah di bujuk supaya sekolah tetapi Anak Saksi Korban tidak mau sekolah;
- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani ada usaha membuka Laundry, Anak Saksi Korban ikut membantu di Laundri di gaji Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa Peppy dan Saksi Ahmadon Hijra mengajak Anak Saksi Korban tinggal bersama di Muara Enim karena sebelumnya Anak Saksi Korban di grebek di dusun kemudian bapak (orangtuanya Sdri Rika), menyuruh supaya mengajak Anak Saksi Korban tinggal di Muara Enim sebelumnya Anak Saksi Korban tinggal di Lahat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai BH warna biru size 34;
- b. 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga;
- c. 1 (satu) buah kalung warna silver;
- d. 1 (satu) buah gelang warna emas;
- e. 1 (satu) buah cincin warna emas;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) Unit handpone oppo tipe CPH2127 dengan nomor IMEI 1 867919051869256, nomor IMEI 2 867919051869249, warna hitam biru dongker, tanpa kartu SIM;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil visum et repertum Nomor 445/100/RSUD-RM/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ismail, Sp. OG, pada pemeriksaan an. Rika Damayanti dengan kesimpulan : selaput dara dengan luka lama kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara).
2. Hasil Pemeriksaan Mikroskopik Konvensional Nomor 008/P/UM/2022 tanggal 30 Juni 2022 an. Rika Damayanti pada Unit Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Novi Triana, Sp. PA. dengan kesimpulan adanya infeksi pada Vagina yang disebabkan oleh bakteri T. Vaginalis dan Coccus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Peppy Suryani Binti Heriyanto dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak Saksi Rika Dama Yanti melayani dan melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan laki-laki hidung belang, dimana Terdakwa menjualkan anak Saksi Korban kepada laki-laki hidung belang dan dibantu oleh Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam berkas dan penuntutan terpisah/splitsing) yang mengantarkan Anak Saksi Korban menemui laki-laki hidung belang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 bertempat di dalam kamar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dan di kontrakan (salah satu Pria hidung belang) yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali mengajak Anak Saksi Korban dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya belanja di Alfamart saat itu Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali melihat Anak Saksi Korban membeli lipstick sedangkan anaknya membeli makan, oleh karena itu Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali langsung bertanya kepada Anak Saksi Korban “Ngapo Dak Beli Makanan Ngapo Nak Beli Lipstik Nian”, kemudian yang menjawab Adiknya Anak Saksi Korban “Dio Tuh Mentik Ma Nak Melayani Lanang”;

- Bahwa ketika mendengar cerita dari Anak Saksi tersebut lalu Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali membujuk Anak Saksi Korban untuk bercerita dan saat itu Anak Saksi Korban menjelaskan bahwa selama tinggal di rumah kontrakan Terdakwa Peppy dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi sejak bulan Januari 2022 sampai Mei 2022 Anak Saksi Korban sering dipaksa untuk melayani laki-laki;
- Bahwa kemudian Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali langsung selaku Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Muara Enim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, yang mana sebelumnya Anak Saksi Korban dan anaknya berdasarkan Hasil Surat Keputusan Rapat bahwa kedua anak tersebut dalam Perlindungan dan Pendampingan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Muara Enim;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Saksi Korban telah dipaksa oleh Terdakwa dan Ahmadon Hijra untuk melayani laki laki sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun sebanyak 6 (enam) kali Anak Saksi Korban diajak kehotel kemudian diberikan obat hingga membuat Anak Saksi Korban merasa mengantuk dan pingsan kemudian ketika bangun saat buang air kecil Anak Saksi Korban merasakan sakit dibagian vaginanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 bertempat di dalam kamar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dan di kontrakan (salah satu Pria hidung belang) yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim;
- Bahwa pada bulan Februari, Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi dalam Akun Mi-Chat memposting foto Anak Korban sebagai foto profil akun Mi-Chat tersebut, lalu Terdakwa menerima permintaan pertemanan dari pengguna Akun Mi-Chat pria, kemudian terdakwa menerima tawaran untuk melayani pria tersebut dengan kesepakatan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali melayani dan Terdakwa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Saksi Korban untuk melakukan pertemuan antara Terdakwa, Anak Saksi Korban, dan pelanggan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, datang pria hidung belang yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui aplikasi Mi-Chat menemui terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi langsung menyuruh Anak Korban bersiap-siap dan menyuruh pria tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Setelah beberapa saat, Anak Saksi Korban keluar dari rumah tersebut, dan pria tersebut langsung memberi Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan melayani pria tersebut dan Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah antar Anak Saksi Korban tersebut.
- Bahwa apabila Terdakwa berhalangan untuk mengantar Anak Saksi Korban untuk bertemu melayani pria, maka peran tersebut digantikan oleh Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam beberapa pertemuan antara Anak Korban dan Pria hidung belang), Saksi Ahmadon Hijra yang mengatur dan mengantar Anak Korban untuk melayani Pria);
- Bahwa setiap Anak Korban selesai melayani pria hidung belang, terdakwa hanya memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk membeli makanan atau keperluan lainnya.-
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi menyuruhnya Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki selalu mengancam dengan berkata "Kalu Dak Galah Melayani Ditinggalke Di Tengah Hutan Sungai Tebu", dan juga Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi sering memukul adiknya Anak Saksi Korban hingga Anak Saksi Korban takut dan mau mengikuti perintah Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi;
- Bahwa peranan Terdakwa bernegosiasi / mencari laki-laki hidung belang, mengambil dan menyimpan upah sedangkan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan pernah mengantarkan Anak Saksi Korban untuk menemui laki-laki hidung belang, serta Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi tidak pernah melarang perbuatan Terdakwa yang mencari laki-laki untuk Anak Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink bermotif garis-garis bertuliskan VIOLENCE; 1 (satu) helai celana panjang kulot warna coklat; 1 (satu) helai BH warna biru size 34; 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pakaian yang digunakan saat Anak Saksi Korban terakhir kalinya melayani laki laki hidung belang yang dipaksa oleh Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi sedangkan 1 (satu) buah kalung wama silver; 1 (satu) buah gelang wama emas; 1 (satu) buah cincin wama emas adalah kalung, cincin, dan gelang yang Anak Saksi Korban beli menggunakan uang yang diterima dari Terdakwa karena Anak Saksi korban melayani laki-laki hidung belang;

- Bahwa Anak Korban tersebut mengalami rasa takut, tertekan dan distigmatisasi akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/100/RSUD-RM/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ismail, Sp. OG, pada pemeriksaan an. RIKA DAMAYANTI dengan kesimpulan : selaput dara dengan luka lama kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mikroskopik Konvensional Nomor 008/P/UM/2022 tanggal 30 Juni 2022 an. RIKA DAMAYANTI pada Unit Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Novi Triana, Sp. PA. dengan kesimpulan adanya infeksi pada Vagina yang disebabkan oleh bakteri T. Vaginalis dan Coccus.
- Bahwa Anak Saksi Korban pernah diajak Terdakwa untuk disuntik KB dibidan Aisyah Muara Enim sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali pada bulan Februari 2022, yang kedua bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan Anak Saksi untuk di suntik KB di Bidan Aisyah, dengan alasan bahwa Anak Saksi Korban sudah menikah muda takut Anak Saksi Korban hamil dalam usia muda;
- Bahwa umur Anak Saksi Korban pada saat dipaksa oleh Terdakwa Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi untuk melayani laki-laki hidung belang masih berusia 12 tahun, sesuai dengan kartu keluarga dengan nomor 1404010604180001 dan NIK 1401155601100001;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban merupakan Saudara Tiri/Sambung karena hubungan pemikahan antara Ibu Kandung terdakwa dan Ayah Kandung Anak Korban dan pada bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa Anak Saksi Korban dan adiknya tinggal di rumah kontrakan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi mengunjungi kediaman Anak Saksi Korban dan adiknya lalu mengajak Anak Saksi korban

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adiknya tinggal di rumah Terdakwa dan menjajikan Anak Saksi Korban beserta adiknya untuk melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Dilakukan terhadap anak,
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Peppy Suryani Binti Heriyanto;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa Peppy Suryani Binti Heriyanto yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Menimbang bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Menimbang bahwa Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang bahwa penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa Peppy Suryani Binti Heriyanto dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak Saksi Korba Rika Dama Yanti melayani dan melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan laki-laki hidung belang, dimana Terdakwa menjual anak Saksi Korban kepada laki-laki hidung belang dan dibantu oleh Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam berkas dan penuntutan terpisah/splittings) yang mengantarkan Anak Saksi Korban menemui laki-laki hidung belang tersebut;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 bertempat di dalam kamar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dan di kontrakan (salah satu Pria hidung belang) yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali mengajak Anak Saksi Korban dan adiknya belanja di Alfamart saat itu Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali melihat Anak Saksi Korban membeli lipstick sedangkan adiknya membeli makan, oleh karena itu Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali langsung bertanya kepada Anak Saksi Korban "Ngapo Dak Beli Makanan Ngapo Nak Beli Lipstik Nian", kemudian yang menjawab Adiknya Anak Saksi Korban "Dio Tuh Mentik Ma Nak Melayani Lanang" dan ketika mendengar cerita dari Anak Saksi tersebut lalu Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali membujuk Anak Saksi Korban untuk bercerita dan saat itu Anak Saksi Korban menjelaskan bahwa selama tinggal di rumah kontrakan Terdakwa Peppy dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi sejak bulan Januari 2022 sampai Mei 2022 Anak Saksi Korban sering dipaksa untuk melayani laki-laki;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Yeni Fer Oktaviani Binti Cik Ali langsung selaku Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Muara Enim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, yang mana sebelumnya Anak Saksi Korban dan adiknya berdasarkan Hasil Surat Keputusan Rapat bahwa kedua anak tersebut dalam Perlindungan dan Pendampingan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Muara Enim;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Anak Saksi Korban telah dipaksa oleh Terdakwa dan Ahmadon Hijra untuk melayani laki laki sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun sebanyak 6 (enam) kali Anak Saksi Korban diajak kehotel kemudian diberikan obat hingga membuat Anak Saksi Korban merasa mengantuk dan pingsan kemudian ketika bangun saat buang air kecil Anak Saksi Korban merasakan sakit dibagian vaginanya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 bertempat di dalam kamar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, dan di kontrakan (salah satu Pria hidung belang) yang beralamat di belakang Pasar Tegal Rejo Tanjung Enim;

Menimbang bahwa pada bulan Februari, Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi dalam Akun Mi-Chat memposting foto Anak Korban sebagai foto profil akun Mi-Chat tersebut, lalu Terdakwa menerima permintaan pertemanan dari pengguna Akun Mi-Chat pria, kemudian terdakwa menerima tawaran untuk melayani pria tersebut dengan kesepakatan imbalan Rp.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali melayani dan Terdakwa membawa Anak Saksi Korban untuk melakukan pertemuan antara Terdakwa, Anak Saksi Korban, dan pelanggan tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan Inspektur Slamet No. 16 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, datang pria hidung belang yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui aplikasi Mi-Chat menemui terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi langsung menyuruh Anak Korban bersiap-siap dan menyuruh pria tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Setelah beberapa saat, Anak Saksi Korban keluar dari rumah tersebut, dan pria tersebut langsung memberi Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan melayani pria tersebut dan Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah antar Anak Saksi Korban tersebut.

Menimbang bahwa apabila Terdakwa berhalangan untuk mengantar Anak Saksi Korban untuk bertemu melayani pria, maka peran tersebut digantikan oleh Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam beberapa pertemuan antara Anak Korban dan Pria hidung belang), Saksi Ahmadon Hijra yang mengatur dan mengantar Anak Korban untuk melayani Pria);

Menimbang bahwa setiap Anak Korban selesai melayani pria hidung belang, terdakwa hanya memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk membeli makanan atau keperluan lainnya.-

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi menyuruhnya Anak Saksi Korban untuk melayani laki-laki selalu mengancam dengan berkata "Kalu Dak Galah Melayani Ditinggalke Di Tengah Hutan Sungai Tebu", dan dan juga Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi sering memukul adiknya Anak Saksi Korban hingga Anak Saksi Korban takut dan mau mengikuti perintah Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi;

Menimbang bahwa peranan Terdakwa bernegosiasi / mencari laki-laki hidung belang, mengambil dan menyimpan upah sedangkan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan pernah mengantarkan Anak Saksi Korban untuk menemui laki-laki hidung belang, serta Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi tidak pernah melarang perbuatan Terdakwa yang mencari laki-laki untuk Anak Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink bermotif garis-garis bertuliskan VIOLENCE; 1 (satu) helai celana panjang kulot warna coklat; 1 (satu) helai BH

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru size 34; 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga, adalah pakaian yang digunakan saat Anak Saksi Korban terakhir kalinya melayani laki-laki hidung belang yang dipaksa oleh Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi sedangkan 1 (satu) buah kalung warna silver; 1 (satu) buah gelang warna emas; 1 (satu) buah cincin warna emas adalah kalung, cincin, dan gelang yang Anak Saksi Korban beli menggunakan uang yang diterima dari Terdakwa karena Anak Saksi korban melayani laki-laki hidung belang;

Menimbang bahwa Anak Korban tersebut mengalami rasa takut, tertekan dan distigmatisasi akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/100/RSUD-RM/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ismail, Sp. OG, pada pemeriksaan an. RIKA DAMAYANTI dengan kesimpulan : selaput dara dengan luka lama kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mikroskopik Konvensional Nomor 008/P/UM/2022 tanggal 30 Juni 2022 an. RIKA DAMAYANTI pada Unit Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Novi Triana, Sp. PA. dengan kesimpulan adanya infeksi pada Vagina yang disebabkan oleh bakteri T. Vaginalis dan Coccus.

Menimbang Bahwa Anak Saksi Korban pernah diajak Terdakwa untuk disuntik KB dibidan Aisyah Muara Enim sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali pada bulan Februari 2022, yang kedua bulan April 2022 dan Terdakwa mendaftarkan Anak Saksi untuk di suntik KB di Bidan Aisyah, dengan alasan bahwa Anak Saksi Korban sudah menikah muda takut Anak Saksi Korban hamil dalam usia muda;

Menimbang bahwa umur Anak Saksi Korban pada saat dipaksa oleh Terdakwa Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi untuk melayani laki-laki hidung belang masih berusia 12 tahun, sesuai dengan kartu keluarga dengan nomor 1404010604180001 dan NIK 1401155601100001;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban merupakan Saudara Tiri/Sambung karena hubungan pernikahan antara Ibu Kandung terdakwa dan Ayah Kandung Anak Korban dan pada bulan Januari tahun 2022 serta Anak Saksi Korban dan adiknya tinggal di rumah kontrakan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi mengunjungi kediaman Anak Saksi Korban dan adiknya lalu mengajak Anak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban dan Adiknya tinggal di rumah Terdakwa dan menjajikan Anak Saksi Korban beserta adiknya untuk melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa Bersama dengan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi yang dalam hal ini memiliki hubungan keluarga dengan Anak Saksi Korban dimana Anak Saksi Korban adalah adik tiri Terdakwa yang tinggal serumah dengan Terdakwa atas permintaan Terdakwa, serta Terdakwa dan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi menyuruh, mengancam dan memaksa dan mengantarkan Anak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan pria yang telah ditentukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan Anak Saksi Korban melayani pria tersebut dan setiap Anak Korban selesai melayani pria hidung belang, terdakwa hanya memberi Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Majelis berpendapat bahwa unsur "melakukan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur "dilakukan terhadap anak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan fakta pada unsur kedua diatas bahwa umur Anak Saksi Korban pada saat dipaksa oleh Terdakwa Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi untuk melayani laki-laki hidung belang masih berusia 12 tahun, sesuai dengan kartu keluarga dengan nomor 1404010604180001 dan NIK 1401155601100001 sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan terhadap anak" telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum pada unsur kedua diatas diketahui bahwa Terdakwa menjualkan anak Saksi Korban kepada laki-laki hidung belang dan dibantu oleh Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi (dalam berkas dan penuntutan terpisah/splitsing) yang mengantarkan Anak Saksi Korban menemui laki-laki hidung belang tersebut;

Menimbang bahwa peranan Terdakwa bernegosiasi / mencari laki-laki hidung belang, mengambil dan menyimpan upah sedangkan Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan pernah mengantarkan Anak Saksi Korban untuk menemui laki-laki hidung belang, serta Saksi Ahmadon Hijra Bin Hasnawi tidak pernah melarang perbuatan Terdakwa yang mencari laki-laki untuk Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) helai BH warna biru size 34; 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga; 1 (satu) buah kalung warna silver; 1 (satu) buah gelang warna emas; dan 1 (satu) buah cincin warna emas adalah barang milik Anak Saksi Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe CPH2127 dengan nomor IMEI 1 867919051869256, nomor IMEI 2 867919051869249, warna hitam biru dongker, tanpa kartu SIM adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukannya, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa korban adalah Adik tiri Terdakwa
- Perbuatan Terdakwa membuat anak mengalami trauma dan merusak masa depan Anak Saksi Korban;
- Akibat perbuatan terdakwa Anak Saksi Korban mengalami penyakit kelamin;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peppy Suryani Binti Heriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai BH warna biru size 34;
 - b. 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga;
 - c. 1 (satu) buah kalung warna silver;
 - d. 1 (satu) buah gelang warna emas;
 - e. 1 (satu) buah cincin warna emas;

Dikembalikan kepada Anak Saksi korban

- f. 1 (Satu) Unit handpone oppo tipe CPH2127 dengan nomor IMEI 1 867919051869256, nomor IMEI 2 867919051869249, warna hitam biru dongker, tanpa kartu SIM;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2022/PN Mre